

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia ialah suatu bangsa yang masyarakatnya mempunyai banyak keanekaragaman suku, ras, agama serta kebiasaan adat tersebar luas di kota dan di desa. Keanekaragaman ini mejadikan sebuah esensi serta potensi yang ada di Indonesia. Disetiap aktivitas manusia, hukum dengan tindakan manusia ialah sesuatu yang tidak bisa dipisah. Istilah “*Ibi ius ibi societas*”, istilah ini merupakan istilah yang tidak asing lagi didengar oleh dunia, yang artinya dimana ada suatu masyarakat maka terdapat hukum. Aturan hukum yang dibutuhkan suatu aturan hukum yang dapat untuk mengatur pola berkehidupan bermasyarakat agar tercapai suatu ketertiban umum. Dimana terdapat suatu aturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan hukum tersebut diterapkan baik nasional serta daerah, dalam hukum publik serta hukum privat.<sup>1</sup>

Negara Indonesia juga merupakan suatu negara yang hukumnya dimana sebuah permasalahan maupun sengketa di kehidupan masyarakat bernegara. yang mana dituntaskan sesuai hukum yang berperan sebagai pemegang otoritas. Di samping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kebiasaan ini yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

---

<sup>1</sup> Soepomo, 1967, “*Bab-bab Tentang Hukum Adat*”, PT. Paradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 5.

Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda “*adatrecht*”. Hukum adat dikenal dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat “*living law*” hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat lingkungan adat. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kali dijadikan budaya oleh masyarakat adat, sehingga tidak sedikit masyarakat adat masih menganggap adat istiadat sesuatu yang sangat sakral dan dijadikan tradisi.

Hukum adat ialah suatu sumber hukum (norma) yang tidak terdaftar (merupakan dari kebiasaan yang sudah ada dari sebelumnya) di Indonesia, namun mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat diakui eksistensinya di dalam Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dimuat di dalam undang-undang.

Dasar hukum tersebut telah menegaskan bahwa konstitusi menyebutkan bahwa hukum adat sebagai hak masyarakat dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Oleh karena itu konstitusi memberikan ruang gerak terhadap hukum adat dalam berkontribusi untuk menertibkan masyarakat adat.

Di dalam berkehidupan bermasyarakat sering terjadi interaksi yang dilakukan secara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain serta seterusnya. Dalam hubungan ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban telah di atur dalam Peraturan

atau hukum yang disebut dengan Hubungan Hukum.

Salah satu aturan hukum yang mengatur di dalam kehidupan bermasyarakat Hukum Pidana. Ada 2 (dua) hukum yang berbeda yang dipergunakan masyarakat yaitu, pertama; Hukum Pidana berbentuk peraturan tertulis yang bersumber pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Menurut Pasal 284 menyebutkan “Proses penuntutan atau pelaporan tindak pidana gendak (*overspel*) hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri. Pasalnya, tindak pidana tersebut termasuk ke dalam delik aduan (*klacht aelict*), dan peraturan lainnya.

Hukum pidana yang tidak tertulis atau kebiasaan disebut dengan Aturan Pidana Adat. Aturan Pidana Adat ialah merupakan sesuatu mengenai suatu pemecahan masalah tentang rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat adat, hingga menimbulkan kericuhan dalam masyarakat dan mengganggu ketentraman masyarakat. Dalam mengembalikan kedamaian serta ketentraman pada masyarakat, hingga munculnya reaksi pada aturan kebiasaan adat.

Eksistensi aturan pidana adat yaitu sesuatu yang menggambarkan sebuah kebiasaan masyarakat di daerah masing-masing, aturan tersebut tidak sama karena memiliki kebiasaan adat yang beda dan mempunyai ciri khas tersendiri.

Menurut Hukum Adat Minangkabau zina merupakan suatu perbuatan yang dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan tanpa akad nikah yang sah. Zina menjadi masalah yang serius, kasus zina menjadi suatu

penyakit di masyarakat yang begitu sulit untuk dihilangkan.<sup>2</sup> Zina terjadi akibat kurangnya kesadaran atau pencerahan kepada masyarakat dan imbas atau pengaruh budaya barat sebagai pemicu terjadinya perbuatan zina.

Dalam masalah perzinaan dan hukuman memang begitu penting di dalam memelihara hubungan antar manusia terhadap kehidupan. Masalah zina juga melanggar ketentuan 'sara' dan ketentuan adat di daerah. Berlandaskan pada pepatah "adaiak basandi sara', sara' basandi kitabullah" yang berlaku di dalam adat minangkabau.

Dalam Pasal 11 Peraturan Nagari Sungai Batang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat, Perzinaan disebabkan sebagai berikut :

1. Perzinahan atau perselingkuhan terjadi karena kurangnya rasa beragama dalam masyarakat, rapuhnya iman kepada Allah SWT.
2. Kurangnya perhatian dan pengawasan dini dari orang tua terhadap pergaulan anaknya sehari-hari dan kurangnya fungsi mamak dalam mengawasi kemenakan.
3. Pengaruh yang negatif dari kemajuan elektronik dan media cetak lainnya.
4. Hilangnya rasa malu serta berkembangnya pergaulan bebas dalam masyarakat.

Selanjutnya terkait dengan sanksi adat diatur di dalam Pasal 13 Peraturan Nagari Sungai Batang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat,

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, 1994, "*Hukum Pidana Adat*", Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 7.

menyebutkan :

1. Diberi hukuman sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an serta Sunah Rasul menurut syariah' islam.
2. Dibuang sepanjang adat.
3. Diarak keliling kampung agar hal ini tidak terulang lagi.
4. Bila poin 1, 2, dan 3 tidak bisa dilaksanakan, maka hal ini harus diteruskan kepada yang berwajib (Kepolisian) yang nantinya dilanjutkan ke pengadilan.
5. Pasal 285 KUHP menyebutkan :  
Barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan. Diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
6. Pasal 287 ayat (1) KUHP menyebutkan :  
Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar nikah atau perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawini diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 204.

7. Perzinahan dan perselingkuhan adalah delik aduan Bila Pemerintah Nagari melalui Tramtib tidak mampu untuk menanggulangnya maka segala bentuk perzinahan maupun perselingkuhan harus dibawa kepada yang berwajib dan langsung ke pengadilan. Agar perbuatan ini tidak menjadi budaya dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut hukum terhadap zina di Adat Nagari Sungai Batang yang beraku sampai sekarang adalah sanksi moral. Sanksi yang diberikan kepada pelaku perbuatan zina ialah dibuang sepanjang adat, tetapi akan membuat efek jeranya terhadap pelaku meninggalkan nagari untuk waktu yang cukup lama dan bisa jadi tidak kembali selamanya ke nagari karena perbuatan yang dilakukan.

Adapun contoh kasus perbuatan zina :

Seorang laki-laki ber-inisial AW yang telah berkeluarga, telah melakukan perbuatan yang tidak wajar (zina) kepada seorang wanita inisial LK, dikarenakan laki-laki tersebut sering menonton film yang tidak pantas untuk ditonton, dan telah melepaskan keinginan melakukan perbuatan zina tersebut. Penyelesaian kasus tersebut terlebih dahulu diselesaikan oleh niniak mamak dengan memanggil pelaku dan korban. Pada kasus perbuatan zina tersebut bila niniak mamak tidak dapat menyelesaikan maka menaikkan kasus ini ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam melakukan penyidangan hukum adat laki-laki AW berjanji akan tidak melakukan perbuatan itu lagi akan tetapi pihak keluarga wanita meminta untuk dinikahkan. Pada saat akan dinikahkan laki-laki AW

kabur, pihak keluarga wanita LK merasa dirugikan dan ingin menaikkan kasus ini kepada pihak berwajib (Kepolisian). Dengan perbuatan AW tersebut selain dikenakan hukum negara juga dikenakan hukum pidana adat sebagaimana menurut Pasal 13 Peraturan Nagari Nomor 8 Tahun 2003 Undang-Undang Adat Salingka Nagari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Proses Penyelesaian Perbuatan Zina Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perbuatan zina menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Batang ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perbuatan zina menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Batang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa proses penyelesaian perbuatan zina menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Batang.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perbuatan zina menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Batang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan cara pemaparan. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang terjadi di masyarakat, untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Dengan kata lain jenis penelitian ini dapat dilakukan dengan terjun ke lapangan.<sup>3</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian langsung ke lapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti yaitu berupa hasil wawancara terhadap responden berkaitan dengan penyelesaian perbuatan zina menurut hukum adat, dengan melakukan wawancara kepada responden tokoh adat yang menyidangkan pelaku zina di Nagari Sungai Batang. untuk mendapatkan data yang sempurna dengan melakukan wawancara dengan tokoh adat :

1. Ketua Umum Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sungai Batang, yaitu Bapak Syawaludin DT. Mangkudun.

---

<sup>3</sup> Rianto Adi, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

2. Ketua Seksi Peradilan Adat dan Syara' Nagari Sungai Batang, yaitu Bapak Nasbir Khatik Sinaro.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh dari buku, dokumen, artikel, jurnal, serta wawancara kasus yang dikumpulkan oleh badan atau lembaga yang terkait.<sup>4</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung antara satu orang dengan orang yang lain, untuk mendapatkan data.<sup>5</sup> Wawancara ini dilakukan secara semi struktur yaitu wawancara yang berlangsung dengan cara yang mengacu pada satu rangkaian pernyataan terbuka dan dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti berdasarkan topik yang sudah ditentukan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari beberapa literatur yang sudah ada, yang terdiri dari

---

<sup>4</sup> Syafnidawati, 2002, Data Sekunder, Universitas Raharja.

<sup>5</sup> A. Muri Yusuf, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, hlm. 372.

peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku dan sumber lain yang dapat mendukung permasalahan yang akan di bahas.<sup>6</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang di peroleh, maka dapat dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif umumnya mempelajari hubungan atau interaksi antara beberapa variabel metode, salah satu tata cara penelitian yang menghasilkan data yang sudah di peroleh, di kelompokkan berdasarkan permasalahan yang sudah diteliti, tujuannya dapat ditarik kesimpulan dari peristiwa yang diteliti dan kemudain diuraikan dalam bentuk kalimat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cutra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Osdkarya, Bandung, hlm. 9.